



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 336 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Tim Penyusun Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Tim Pengarah mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. Tim Teknis mempunyai tugas mengolah data yang akan digunakan untuk penyusunan Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI BANTUL,

tts

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 336 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Susunan dan Personalia

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama	Jumlah orang per bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pembina	Bupati Bantul		3.500.000,00
2.	Pengarah	Wakil Bupati		3.000.000,00
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		2.500.000,00
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		2.000.000,00
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.500.000,00
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul		1.300.000,00

1	2	3	4	5
		4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		9. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		10. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		11. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		12. Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		13. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		14. Kepala Subbidang Perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.300.000,00

1	2	3	4	5
		15. Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.300.000,00
		16. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Riza Noor A, S.E. M.Acc. 2. Dian SP, S.E. 3. Juwandi 4. Raih Etika, A.Md. 5. Yuni Miyarti	1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH